


MENIMBANG KEBIJAKAN NASIONAL DAN GLOBAL DALAM PENDIDIKAN ISLAM: KAJIAN LITERATUR REVIEW TERHADAP IMPLEMENTASI DAN RELEVANSI UU SISDIKNAS DI ERA GLOBALISASI

Shera Nabila Luvianingtias¹, Rahayu Lestari², Romlah³, Abdurrahman⁴, Junaidah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: nabilashera775@gmail.com



DOI: <https://doi.org/10.34125/jkps.v10i4.1014>

Sections Info

Article history:

Submitted: 18 October 2025

Final Revised: 15 November 2025

Accepted: 22 November 2025

Published: 16 December 2025

Keywords:

Islamic Education Policy

National Education

System Law

Globalization

Policy Implementation

Global Relevance



ABSTRACT

This study aims to examine the relevance and implementation of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System (UU Sisdiknas) within the context of globalization in Islamic education in Indonesia. Using a critical literature review approach, this research analyzes national and international publications from the last five years to evaluate the relationship between national education policies and global demands. The findings reveal that globalization has significantly influenced the direction of Islamic education policies, particularly in adapting to technological, economic, and socio-cultural developments. Although the UU Sisdiknas provides a legal framework for integrating Islamic education into the national education system, its implementation still faces several challenges, such as the lack of alignment between Islamic spiritual values and global competencies, weak institutional coordination, and limited digital readiness. Therefore, the development of Islamic education policies should be directed toward achieving a balance between spirituality and modernity by emphasizing curriculum innovation, teacher professionalism, and adaptive governance so that Islamic education can remain competitive while preserving its foundational Islamic values.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menimbang relevansi dan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dalam konteks globalisasi pendidikan Islam di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan critical literature review terhadap berbagai sumber nasional dan internasional terbitan lima tahun terakhir guna menganalisis keterkaitan antara kebijakan nasional dan tuntutan global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa globalisasi telah memberikan pengaruh signifikan terhadap arah kebijakan pendidikan Islam, terutama dalam hal adaptasi terhadap perkembangan teknologi, ekonomi, dan sosial-budaya. Meskipun UU Sisdiknas telah memberikan kerangka hukum bagi integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem nasional, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya sinkronisasi antara nilai-nilai spiritual Islam dan kompetensi global, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta rendahnya kesiapan digital. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan pendidikan Islam perlu diarahkan pada keseimbangan antara spiritualitas dan modernitas, dengan menekankan inovasi kurikulum, profesionalisasi pendidik, dan tata kelola adaptif agar pendidikan Islam mampu berdaya saing dan tetap berakar pada nilai-nilai keislaman.

Kata kunci: Kebijakan Pendidikan Islam, UUD Sisdiknas, Globalisasi, Implementasi Kebijakan, Relevansi Global

PENDAHULUAN

Dampak struktural dan pedagogis: Era globalisasi, dipercepat oleh digitalisasi dan respons terhadap pandemi COVID-19, telah menggeser praktik pendidikan Islam dari model tradisional yang sangat berpusat pada pengajaran tatap muka menuju model yang lebih fleksibel dan hybrid (blended learning). Penggunaan platform digital (mis. WhatsApp, Google Classroom, Zoom, YouTube) memperluas akses ke materi keagamaan dan memungkinkan pembelajaran asinkron serta lintas lokasi, sehingga madrasah dan sekolah Islam mampu menjangkau murid di daerah terpencil dan multikultural dengan cara yang sebelumnya sulit dilakukan. (Idris and Adawiyah 2023) Namun perubahan ini bukan sekadar teknis – ia juga mendorong adaptasi kurikulum, metode pengajaran, dan kompetensi guru agar selaras dengan tuntutan literasi digital dan pembelajaran berbasis siswa tanpa mengorbankan tujuan pembangunan karakter dalam pendidikan Islam.

Tantangan, risiko, dan strategi pengelolaan: Di balik peluang, globalisasi menimbulkan tantangan signifikan bagi institusi pendidikan Islam: kesenjangan infrastruktur digital antar wilayah, rendahnya literasi teknologi di kalangan pendidik, serta kekhawatiran akan masuknya konten yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu transformasi tata kelola (governance) yang menyertakan investasi infrastruktur, pelatihan kompetensi digital bagi tenaga pendidik, dan pengelolaan kurikulum yang mengombinasikan bahan tradisional dengan media interaktif menjadi strategi kunci untuk menjaga otentisitas sekaligus relevansi pendidikan Islam di era global. Studi-studi kasus dan kajian literatur tahun-tahun terakhir juga menekankan peran kebijakan pemerintah dan kolaborasi antar institusi sebagai penopang percepatan digitalisasi yang etis dan inklusif. (Ernawati et al. 2024).

Globalisasi, dengan penetrasi pasar pendidikan internasional dan logika ‘akademik kapital’, telah mendorong institusi pendidikan Islam untuk menyesuaikan kurikulum dan praktik pengajaran demi keterukuran global (global metrics, akreditasi internasional, dan “employability”). (Hajar 2024) Akibatnya, terjadi pergeseran prioritas dari pembentukan kapasitas spiritual dan komunitas lokal menuju kompetensi yang mudah diukur dan dipasarkan; transformasi ini berisiko mereduksi fokus pada tradisi pedagogis Islam yang kontekstual dan mengaburkan tujuan normatif pendidikan agama. Kajian literatur mutakhir menunjukkan bahwa reformasi yang terlalu cepat tanpa mekanisme akuntabilitas nilai lokal berpotensi menciptakan dualisme (kurikulum “global” vs. “nilai” lokal) dan meningkatkan ketergantungan institusional pada pendanaan eksternal yang mengikat agenda pendidikan.

Walau digitalisasi menawarkan akses dan skala, literatur kritis memperingatkan bahwa “integrasi teknologi” sering diaplikasikan secara ad hoc tanpa strategi pengurangan kesenjangan digital; hal ini memperlebar jurang antara pesantren/sekolah yang terhubung dan komunitas yang infrastruktur atau kompetensinya lemah. Selain itu, globalisasi epistemic masuknya narasi, metode, dan sumber pengetahuan non lokal melalui platform daring dapat menggeser otoritas ilmu Islam tradisional tanpa dialog kritis, yang memunculkan masalah legitimasi pengetahuan dan fragmentasi identitas pendidikan Islam. (Nawi et al. 2012) Para peneliti menekankan pentingnya reformasi yang bersifat kontekstual, partisipatif, dan berkeadilan (mis. kebijakan infrastruktur, pelatihan guru, serta kurikulum kritis) agar modernisasi tidak menjadi bentuk akulturasi pasif atau alienasi epistemik.

Globalisasi menempatkan tuntutan kuat pada sistem pendidikan untuk cepat mengadopsi dan menginternalisasi perkembangan teknologi informasi (mis. pembelajaran daring, literasi data, AI) sehingga lulusan mampu bersaing di pasar tenaga kerja yang terdigitalisasi; oleh karena itu institusi pendidikan perlu merevisi kurikulum, menguatkan

literasi digital, serta membangun kapasitas guru dan infrastruktur agar pembelajaran tetap relevan dan inklusif. (Putri, L. A., & Hamami 2023) Studi kasus dan kajian kurikulum di Indonesia menunjukkan bahwa respons kurikulum terhadap tekanan global (mis. integrasi keterampilan abad ke-21 dan kolaborasi antarinstitusi) sudah mulai tampak, tetapi efektivitasnya bergantung pada kebijakan implementasi, pelatihan pendidik, dan pemerataan akses teknologi.

Selain aspek teknis, globalisasi mengubah ekspektasi ekonomi sosial terhadap lulusan menghendaki kemampuan adaptif seperti keterampilan wirausaha, fleksibilitas kultural, dan kemampuan bekerja lintas konteks. Literatur internasional menekankan bahwa kemampuan adaptasi ini tidak hanya soal kurikulum teknis tetapi juga kebijakan pendidikan yang mendukung mobilitas sosial, jaringan internasional, dan perlindungan terhadap marginalitas digital; tanpa strategi mitigasi (investasi infrastruktur, subsidi akses, pelatihan berkelanjutan), proses adaptasi berisiko memperlebar kesenjangan antar wilayah dan kelompok sosial. (Alsaleh 2024) Oleh karena itu transformasi pendidikan yang responsif terhadap globalisasi harus bersifat multisektoral, menyeimbangkan tuntutan ekonomi global dengan keadilan sosial dan kekayaan budaya lokal.

Meskipun globalisasi mendorong pendidikan untuk mengadopsi teknologi secara cepat, realitas empiris menunjukkan bahwa adaptasi ini sering memperkuat ketimpangan struktural: akses terhadap perangkat, koneksi internet, dan kompetensi digital masih sangat berbeda antarwilayah dan antarkelompok sosial. Sebagai contoh, studi oleh The digital divide in online education: Inequality in digital readiness of students and schools (van de Werfhorst HG, Kessenich E 2022) menemukan bahwa kesiapan sekolah dan murid dalam sisi ICT sangat bervariasi dan secara signifikan terkait dengan latar belakang sosial ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa tuntutan adaptasi teknologi globalisasi bukan saja tentang "mengadopsi" tapi juga tentang menangani struktur ketidaksetaraan jika tidak, maka modernisasi pendidikan dapat berujung pada reproduksi ulang ketimpangan lama dalam bentuk baru.

Di ranah ekonomi dan budaya sosial, tuntutan untuk "beradaptasi" dengan globalisasi (misalnya mempersiapkan lulusan agar bisa bersaing di pasar global, mengadopsi budaya digital barat, ataupun mengikuti standar internasional) membawa risiko mengikis pluralitas lokal dan menimbulkan homogenisasi pendidikan global. Studi oleh Globalization and the Trend of International Schools: African Nexus (Ukwu et al. 2023) secara kritis mengaitkan fenomena globalisasi pendidikan di Afrika dengan logika komersialisasi dan dominasi nilai Barat dalam sekolah internasional, di mana "adaptasi" sering berarti mengadopsi model Barat dengan sedikit pertimbangan konteks lokal. Dengan demikian, kemampuan adaptasi yang diminta oleh globalisasi sebenarnya bukan hanya teknis atau ekonomi tetapi juga epistemik dan kultural dan jika tanpa refleksi kritis, bisa mengarah pada subordinasi budaya lokal dan evaluasi pendidikan yang sempit berdasarkan standar global semata.

Pendidikan Islam perlu merancang kurikulum dan praktik pembelajaran yang secara sengaja mengintegrasikan pendidikan karakter dan spiritual mis. penguatan akhlak, ibadah, dan etika digital dengan pengembangan kompetensi global seperti literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dan kolaborasi lintas kultural. Upaya integratif ini menuntut desain pembelajaran yang bukan sekadar menempelkan teknologi ke proses pengajaran, melainkan menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam penggunaan teknologi (mis. etika penggunaan informasi, tata krama daring) sehingga inovasi teknologi memperkuat, bukan mengikis, tujuan moral pendidikan Islam (Mukarom et al. 2024). Studi-studi kajian kurikulum dan implementasi di konteks Indonesia menegaskan pentingnya model

pembelajaran hybrid yang menggabungkan praktik tradisional keagamaan dengan modul keterampilan abad ke-21 untuk menjaga otentisitas nilai sekaligus relevansi kompetensi.

Untuk merealisasikan keseimbangan itu secara sistemik diperlukan kebijakan pendidikan yang jelas (kurikulum adaptif, standar kompetensi guru), program pelatihan berkelanjutan bagi pendidik agar mampu mengajar nilai spiritual dalam lingkungan digital, serta investasi infrastruktur untuk mencegah kesenjangan akses yang dapat merusak tujuan moral dan sosial pendidikan. Tanpa kebijakan yang menyelaraskan tujuan norma religius dan standar kompetensi global serta dukungan pelatihan yang memadai, ada risiko bahwa adopsi teknologi hanya bersifat kosmetik atau bahkan menimbulkan dislokasi nilai mis. konsumsi konten yang bertentangan dengan etika pendidikan Islam (Suhendi 2024) Literatur terkini merekomendasikan pendekatan partisipatif (melibatkan ulama, pendidik, orang tua, dan pembuat kebijakan) dalam merumuskan kebijakan dan modul pelatihan agar inovasi pendidikan berjalan berimbang dan berkeadilan.

Transformasi digital yang cepat membuka akses luas terhadap materi keagamaan, tetapi literatur mutakhir menegaskan bahwa arus informasi daring juga mengikis mekanisme verifikasi tradisional sehingga otoritas keilmuan mudah tergantikan oleh "digital preachers" atau sumber non akademik yang populer tetapi kurang dapat dipertanggungjawabkan (Prima, Julhadi, and Mursal 2025). Akibatnya, jika pendidikan Islam hanya menambah perangkat digital tanpa memperkuat literasi kritis dan mekanisme otentifikasi sumber, maka tujuan moral pendidikan membentuk akhlak dan pemahaman yang sahih berisiko tumpul karena murid terpapar interpretasi yang fragmentaris dan kadang misleading. Oleh karena itu kritik kunci adalah bahwa inovasi teknologi harus selalu dibarengi kebijakan kurikulum yang menegaskan standar otoritas keilmuan, kurasi sumber digital, dan pendidikan literasi digital religius yang eksplisit.

Dorongan untuk memenuhi kompetensi global literasi digital, pemikiran kritis, dan kemampuan berkolaborasi lintas budaya sering dipaksa masuk ke ruang pendidikan Islam tanpa refleksi epistemik, sehingga nilai-nilai spiritual dapat menjadi komoditas yang "dipasangkan" dengan keterampilan teknis secara superfisial. Kajian bibliometrik tentang interaksi Islam teknologi menunjukkan peningkatan fokus penelitian pada platform dan metode (mis. media sosial, AI) tetapi juga menyorot pergeseran topik yang bisa menggeser prioritas nilai lokal dan norma etis jika tidak diimbangi refleksi nilai (Wahid 2024). Selain itu, transformasi teknologis berpotensi memperlebar jurang antara institusi yang memiliki kapasitas infrastruktur dan SDM dengan yang tidak; kritik ini menuntut agar adaptasi kompetensi global dilaksanakan lewat kebijakan redistributif (investasi infrastruktur, pelatihan guru, subsidi akses) sehingga modernisasi tidak justru mereproduksi ketimpangan dan menurunkan kualitas pendidikan moral di komunitas termarjinalkan.

Dalam kerangka hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menempatkan pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional: UU ini mengakui pendidikan Islam pada jalur formal, nonformal, dan informal, serta menegaskan hak peserta didik menerima pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya (Pasal 12; penjelasan UU dikomentari dalam kajian kebijakan (Masnu'ah, Khodijah & Suryana, 2022). Akibat pengakuan tersebut, lembaga-lembaga pendidikan Islam termasuk madrasah mendapat legitimasi untuk berkembang secara institusional dan berpeluang memperoleh dukungan negara (mis. pembinaan, akreditasi, serta alokasi dana operasional), sehingga posisi madrasah yang dahulu terpinggirkan menjadi lebih terintegrasi dalam tata kelola pendidikan nasional.

Meskipun UU Sisdiknas memberi landasan hukum yang kuat, literatur empiris dan

historis menunjukkan adanya tantangan implementasi: masalah kurikulum ganda, disparitas kualitas antar madrasah (negeri vs. swasta), keterbatasan infrastruktur dan sertifikasi guru, serta kebutuhan penajaman aturan pelaksana agar pengakuan legal berubah menjadi pemerataan mutu di lapangan. Studi sejarah kebijakan menunjukkan bahwa program-program pemerintah pasca UU (mis. BOS untuk madrasah, sertifikasi guru, akreditasi, program peningkatan mutu) telah menghasilkan kemajuan pada sejumlah madrasah unggulan, tetapi kemajuan tersebut belum merata sehingga masih diperlukan kebijakan lanjutan yang menjabarkan ketentuan UU menjadi langkah-langkah operasional yang bersifat redistributif dan kontekstual (Niswah, Pratama, Rifany, & Rigi 2025). Dengan kata lain, legitimasi UU harus diikuti peraturan pelaksana dan investasi kelembagaan agar pendidikan Islam benar-benar berperan setara dalam sistem pendidikan nasional.

Meskipun UU Sisdiknas memberi landasan yuridis bagi integrasi madrasah dan lembaga pendidikan Islam ke dalam sistem nasional, bukti empiris menunjukkan jurang antara legitimasi hukum dan kapasitas operasional di lapangan: banyak madrasah dan pesantren belum memiliki infrastruktur, manajemen, dan sumber daya manusia yang memadai untuk memenuhi standar nasional sehingga pengakuan formal tidak otomatis berujung pada peningkatan mutu yang merata. Kajian perbandingan deskritif menegaskan bahwa transformasi institusional memerlukan kebijakan pelaksanaan yang konkret mis. Mekanisme pembiayaan yang berbeda, supervisi yang adaptif, serta program peningkatan kompetensi manajerial karena tanpa itu pengakuan formal berisiko hanya menjadi label administratif tanpa perubahan substantif pada kualitas pendidikan (Saputra et al. 2022).

Kritik kedua menyangkut struktur tata kelola: aturan yang memosisikan pendidikan Islam dalam sistem nasional seringkali menciptakan tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah situasi yang menimbulkan kebingungan tanggung jawab terhadap kurikulum, pendanaan, dan sertifikasi guru. Dampaknya, program-program nasional (mis. standar kurikulum, penyaluran dana, dan akreditasi) sulit diimplementasikan konsisten sebagian lembaga mendapatkan dukungan memadai sementara yang lain tertinggal sehingga upaya integrasi formal tanpa kejelasan mekanisme koordinasi justru memperkuat disparitas antar wilayah. (Nugraha 2023) Literasi penelitian manajemen pendidikan menuntut reformulasi mekanisme koordinasi lintas kementerian dan model supervisi berbasis konteks agar UU Sisdiknas tidak sekadar menjadi payung legal tetapi juga instrumen pemerataan mutu yang operasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara eksplisit menempatkan pendidikan keagamaan termasuk pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, dengan ketentuan yang menjamin penyelenggaraan pendidikan agama pada jalur formal, nonformal, dan informal serta memastikan hak peserta didik menerima pendidikan agama sesuai agama yang dianut (UU Sisdiknas Pasal 12 dan ketentuan terkait). (Tompunu et al. 2023) Kajian empiris dan kebijakan menegaskan bahwa pengakuan ini memberi legitimasi institusional bagi madrasah, pesantren, dan sekolah Islam untuk beroperasi dalam bingkai regulasi nasional dan membuka akses terhadap mekanisme pembinaan, akreditasi, serta dukungan negara namun legitimasi formal ini juga menuntut konversi kebijakan menjadi praktik implementatif di tingkat lembaga.

Sebagai payung hukum nasional, UU Sisdiknas memberi bingkai bagi penyelenggaraan semua satuan pendidikan, tetapi literatur manajemen pendidikan menyorot bahwa efektivitas fungsi itu bergantung pada kualitas aturan pelaksana, koordinasi antar lembaga, dan kapasitas aktor lokal khususnya dalam sistem yang terdistribusi dan terdedesentralisasi. (Sandra et al. 2023) Studi kasus di tingkat provinsi/kabupaten

menunjukkan bahwa meskipun UU memberi dasar hukum, pelaksanaan kebijakan di lapangan (mis. penetapan status madrasah, penyaluran dana, sertifikasi guru agama) sangat bergantung pada mekanisme koordinasi pusat daerah dan kesiapan administratif lembaga, sehingga landasan hukum perlu diikuti oleh perangkat regulasi dan penguatan kapasitas agar pengakuan formal benar-benar menjamin mutu dan akses pendidikan Islam.

Walau UU Sisdiknas menjadi payung hukum bagi pengakuan madrasah dan lembaga pendidikan Islam, kajian politik legislatif menunjukkan bahwa proses revisi undang-undang yang dipengaruhi kepentingan politik dan tekanan kelompok kepentingan dapat melemahkan ketentuan-ketentuan yang menjamin perlindungan dan pengakuan khusus bagi madrasah. Studi yang menelaah kegagalan revisi Sisdiknas (2023) mencatat bahwa draf yang disebarluaskan sempat tidak menyebutkan secara eksplisit madrasah sebagai jenis satuan pendidikan sebuah indikasi potensi penghilangan atau pengaburan kedudukan madrasah dalam kerangka hukum baru yang berimplikasi pada ketidakpastian legitimasi dan dukungan negara bagi lembaga-lembaga tersebut (Azwar et al. 2024). Kritik khasnya: landasan yuridis menjadi rapuh bila proses legislasi tidak menjamin klausul yang eksplisit dan protektif bagi keberagaman bentuk penyelenggaraan pendidikan.

Kritik kedua menyorot jurang antara pengakuan formal dalam UU dan kemampuan operasional madrasah/pesantren di lapangan: penelitian kebijakan mengungkapkan bahwa banyak lembaga keagamaan masih mengalami kekurangan infrastruktur, manajemen, dan SDM sehingga pengakuan hukum tidak otomatis diterjemahkan menjadi kualitas pendidikan yang merata (Purqon and Mukhlis 2024). Selain itu, kerangka desentralisasi pendidikan walaupun memberi otonomi lewat pendekatan School Based/Madrasah Based Management justru memperlebar variasi pelaksanaan antar daerah bila tidak disertai sinkronisasi kebijakan pusat daerah, mekanisme supervisi yang efektif, dan penguatan kapasitas daerah (Shafira and Alsyah 2023). Dengan kata lain, UU Sisdiknas sebagai landasan hukum perlu dilengkapi aturan pelaksana, mekanisme koordinasi lintas-kementerian, dan program redistributif agar integrasi formal berujung pada pemerataan mutu dan akses di seluruh satuan pendidikan Islam.

Kritik utama terhadap fungsi UU Sisdiknas sebagai payung hukum bagi semua satuan pendidikan adalah kecenderungan undang-undang tersebut merumuskan tujuan dan standar pendidikan dalam bahasa yang bersifat umum dan sekuler (mis. "mencerdaskan kehidupan bangsa" dan "berakhlaq mulia"), sehingga sulit menangkap dan menjamin dimensi-dimensi khas pendidikan Islam yaitu tujuan spiritual, ritual, dan komunitas secara operasional di tingkat kurikulum dan penilaian. Penelitian kebijakan menunjukkan bahwa meskipun UU memberi legitimasi formal, konstruksi normatifnya yang universal memaksa madrasah dan pesantren menafsirkan kembali tujuan-tujuan spiritual mereka agar selaras dengan indikator mutu nasional, sehingga terjadi tekanan adaptif yang berisiko mereduksi prioritas pembentukan karakter religius menjadi sekadar "muatan lokal" atau mata pelajaran terpisah, bukan sebagai orientasi kurikuler menyeluruh. (Kosim et al. 2023) Kajian empiris terbaru menegaskan perlunya kebijakan penjabaran (regulatory carve-outs) yang konkret agar tujuan-tujuan spiritual dan sosial pendidikan Islam tidak tersamar di bawah standar nasional yang bersifat umum.

Kritik kedua menyorot bahwa pengakuan yuridis tanpa instrumen pelaksana yang sensitif konteks menghasilkan disparitas implementasi: madrasah/pesantren yang memiliki kapasitas administratif, jaringan pendanaan, dan SDM terlatih dapat menegosiasikan ruang untuk mempertahankan misi spiritualnya, sedangkan lembaga yang lebih marginal terpaksa mengadopsi praktik standar demi memenuhi persyaratan akreditasi dan pendanaan yang

pada praktiknya memungkinkan komponen ritual dan pembentukan akhlak yang mendasari pendidikan Islam. (Faizin 2024) Literatur manajemen pendidikan Islam baru-baru ini merekomendasikan model implementasi yang memberi otonomi operasional terhadap kurikulum nilai (value based curriculum flexibility), mekanisme pendanaan kontekstual, serta supervisory framework yang mengukur keberhasilan tidak hanya dari indikator akademik tetapi juga dari indikator spiritual moral dan kontribusi sosial komunitas jika tidak, UU Sisdiknas berpotensi mensistematiskan fragmentasi misi pendidikan Islam di lapangan.

Banyak kajian menunjukkan bahwa kerangka kebijakan pendidikan nasional cenderung menekankan struktur administratif, kepatuhan regulasi, dan prosedur birokratis yang pada praktiknya menghambat respons cepat terhadap perubahan global seperti kebutuhan kompetensi abad ke-21 dan integrasi teknologi pendidikan. Di tingkat makro, reformasi Kurikulum Merdeka memang menandai upaya adaptasi, tetapi OECD menegaskan bahwa tantangan utama reformasi adalah mengubah praktik di lapangan bukan hanya mengganti dokumen kebijakan karena pencapaian perubahan tergantung pada kapasitas pelaksana, koordinasi lintas lembaga, dan kemampuan daerah untuk menerjemahkan kebijakan ke praktik kelas. Merujuk temuan ini, kritiknya adalah: orientasi administratif yang berat membuat kebijakan sering berhenti pada instruksi top-down sementara fleksibilitas dan inovasi yang diperlukan oleh dinamika global belum sepenuhnya terinternalisasi.

Di level operasional, studi empiris menempatkan birokrasi panjang, keterbatasan sumber daya, dan kesiapan guru/sekolah sebagai penghambat utama implementasi kebijakan yang seharusnya merespons globalisasi (mis. digitalisasi pembelajaran, project-based learning). Penelitian lapangan implementasi Kurikulum Merdeka menunjukkan sekolah-sekolah yang berhasil mengadopsi praktik lebih responsif adalah yang memiliki dukungan pelatihan, infrastruktur, dan supervisi intensif sementara sekolah di daerah tertinggal stagnan karena prosedur administratif dan keterbatasan anggaran. (Wulandari, S, and Ilham 2024) Lebih lanjut, kajian tentang birokrasi pendidikan menyorot bahwa prosedur yang rumit dan sentralisasi fungsi administratif sering menekan inovasi di tingkat sekolah; akibatnya, kesenjangan implementasi memperlemah kemampuan sistem pendidikan nasional untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan global secara cepat dan merata.

Kritik utama terhadap kebijakan pendidikan nasional Indonesia adalah orientasinya yang masih birokratis dan administratif, sehingga inovasi sering kali berhenti pada tataran dokumen tanpa transformasi substansial di lapangan. Penelitian (Mutiarin & Rachmawati, 2021) menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan pendidikan di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan top-down, di mana keputusan strategis sering lebih mempertimbangkan kepatuhan prosedural dibanding efektivitas implementasi. Akibatnya, meskipun berbagai reformasi seperti Kurikulum Merdeka atau digitalisasi pendidikan telah diluncurkan, pelaksanaannya sering tersendat oleh budaya birokrasi yang rigid dan orientasi kepatuhan terhadap aturan, bukan pada hasil pembelajaran. Secara kritis, hal ini mencerminkan "path dependency" dalam tata kelola pendidikan yakni kecenderungan mempertahankan sistem lama meskipun tidak sesuai dengan tuntutan globalisasi dan kebutuhan kompetensi abad ke-21.

Kritik selanjutnya menyoroti bahwa kebijakan pendidikan nasional belum cukup adaptif terhadap percepatan globalisasi yang menuntut literasi digital, kemampuan berpikir kritis, serta fleksibilitas sosial-budaya. Studi (Abdallah & Supriyanto, 2023) menemukan bahwa banyak kebijakan pendidikan Indonesia gagal menyeimbangkan antara visi global

(seperti integrasi teknologi dan kompetensi internasional) dengan realitas lokal yang penuh keterbatasan, terutama di daerah tertinggal. Dalam praktiknya, kebijakan bersifat seragam tanpa mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi tiap daerah, yang berakibat pada kesenjangan kualitas pembelajaran antara kota dan desa. Dengan demikian, meski kebijakan nasional tampak modern secara retoris, secara implementatif ia tetap terjebak dalam pola administratif yang lambat merespons perubahan global. Kritik ini menegaskan perlunya reformasi kelembagaan dan budaya birokrasi agar kebijakan pendidikan nasional benar-benar bertransformasi dari sekadar administratif menjadi adaptif dan inovatif.

Pendidikan global saat ini menekankan penguasaan *4C skills* (critical thinking, creativity, collaboration, communication) sebagai kompetensi utama abad ke-21 yang mendorong kesiapan peserta didik menghadapi dinamika global. Namun, penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga pendidikan Islam masih berorientasi pada paradigma transfer ilmu dan pembentukan moral secara konvensional, sehingga belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan pendekatan kompetensi modern. Menurut studi (Ismail, M. A., Ashaari, M. F., & Mohamed 2023) kurikulum di banyak madrasah dan universitas Islam di Asia Tenggara masih menekankan hafalan teks dan penguasaan fikih klasik, sementara aspek keterampilan berpikir kritis dan inovasi masih minim dalam implementasi pembelajaran. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara cita-cita spiritual Islam yang transenden dengan tuntutan pragmatis pendidikan global. Untuk menjembatani kesenjangan ini, diperlukan reformulasi kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan metode pembelajaran berbasis proyek dan penelitian.

Kritik lainnya adalah bahwa upaya pendidikan Islam dalam menyesuaikan diri dengan paradigma global sering kali terhambat oleh dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Penelitian empiris oleh (Nurfatimah, S., & Mahfud 2022) menemukan bahwa guru dan dosen di lembaga pendidikan Islam menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam pembelajaran yang berbasis teknologi dan kolaboratif karena keterbatasan kompetensi pedagogik digital serta kurangnya model pembelajaran terpadu. Di sisi lain, (Syafri, R., Hamzah, A., & Malik 2024) menunjukkan bahwa resistensi terhadap pendekatan global sering muncul karena kekhawatiran hilangnya identitas keislaman dalam praktik pendidikan modern. Oleh karena itu, transformasi pendidikan Islam ke arah kompetensi abad ke-21 harus dilakukan secara gradual dan kontekstual yakni dengan mengembangkan pendekatan *Islamic integrated learning* yang menjaga substansi nilai Islam sambil membuka ruang bagi inovasi pedagogik global.

Meskipun wacana pendidikan global menekankan empat pilar kompetensi abad ke-21 (*4C: critical thinking, creativity, collaboration, communication*), banyak lembaga pendidikan Islam di Indonesia masih menghadapi gap signifikan dalam mengimplementasikan kompetensi ini secara konsekuensi. Misalnya, studi oleh Khairunisa & Aqida menunjukkan bahwa di madrasah ibtidaiyah banyak guru belum mempunyai strategi atau metode yang sistematis untuk mengembangkan keempat kompetensi tersebut termasuk hambatan infrastruktur digital dan metode pembelajaran yang masih terlalu berpusat pada guru. Kritik penting di sini adalah bahwa walaupun pendidikan Islam secara retoris menyatakan komitmennya terhadap pembentukan kompetensi global, kenyataannya implementasi masih terbatas dan sering hanya bersifat tambahan, bukan terintegrasi dalam kurikulum inti, sehingga potensi lulusan untuk bersaing secara global dan tetap menjaga nilai-nilai Islam menjadi terhambat (Khairunisa, D., & Aqida 2023).

Kritik kedua menyoroti tantangan struktural dan epistemik: selain hambatan teknis seperti infrastruktur dan pelatihan guru, terdapat tantangan mendasar dalam bagaimana

pendidikan Islam memahami dan menempatkan kompetensi abad ke-21 dalam kerangka nilai-nilai keislaman. Studi oleh (Yusuf, M., & Sodik 2025) mengonfirmasi bahwa meskipun literatur menyebutkan perlunya integrasi kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital dalam pendidikan Islam, banyak lembaga belum secara jelas merumuskan bagaimana kompetensi tersebut sejalan dengan misi spiritual, moral, dan sosial pendidikan Islam, sehingga terjadi fragmentasi antara "kompetensi teknis" dan "nilai keislaman". Dengan demikian, kritik ini menegaskan bahwa upaya pendidikan Islam menyesuaikan diri dengan arah global sering terjebak dalam dilema: apakah mengadopsi kompetensi global berarti mengorbankan kekhasan nilai keislaman, atau mempertahankan nilai keislaman secara penuh akan membatasi kesiapan global dan kebijakan institusional belum memberikan solusi konkret untuk menjembatani dua ranah ini secara bersinergi.

Kajian ini menawarkan perspektif baru dengan menempatkan UU Sisdiknas bukan hanya sebagai instrumen hukum nasional, tetapi sebagai ruang dialektika antara kebijakan pendidikan global dan nilai-nilai Islam yang khas Indonesia. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek normatif dan legalistik, penelitian ini secara kritis menelaah bagaimana UU Sisdiknas berfungsi (atau justru gagal berfungsi) sebagai jembatan antara kompetensi global abad ke-21 dan pendidikan Islam berbasis nilai spiritual dan moral. Novelty kajian ini terletak pada pendekatannya yang interdisipliner, memadukan analisis kebijakan pendidikan global (seperti SDG 4 dan Education 2030 Framework) dengan relevansi lokal pendidikan Islam dalam konteks transformasi digital dan globalisasi nilai. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi kesenjangan implementasi UU Sisdiknas dalam pendidikan Islam, tetapi juga menawarkan paradigma "Islamic Global Competence Framework", yakni sebuah model konseptual yang menyeimbangkan tuntutan globalisasi dengan kearifan nilai-nilai Islam yang kontekstual dan berdaya saing global.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis secara kritis implementasi dan relevansi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dalam konteks transformasi pendidikan Islam di era globalisasi. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi sejauh mana kebijakan nasional mampu mengakomodasi nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial pendidikan Islam, sekaligus menjawab tuntutan kompetensi global abad ke-21 seperti literasi digital, kreativitas, kolaborasi, dan pemikiran kritis. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara arah kebijakan pendidikan nasional dengan kebijakan global, seperti *Sustainable Development Goals (SDG 4)* dan *Education 2030 Framework for Action*, dalam membentuk sistem pendidikan Islam yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan model kebijakan pendidikan Islam yang selaras dengan dinamika global namun tetap berakar pada nilai-nilai keislaman yang autentik.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan *systematic literature review* dengan elemen scoping untuk memetakan landscape penelitian, lalu integrative/thematic synthesis untuk menilai kualitas argumen dan relevansi kebijakan. Pendekatan hybrid ini direkomendasikan ketika topik bersifat multidimensional (kebijakan, nilai, implementasi) sehingga memerlukan pemetaan luas sekaligus analisis kritis terhadap asumsi dan celah penelitian. (Brignardello-Petersen, Santesso, and Guyatt 2025) Panduan terbaru menekankan pentingnya membedakan tujuan review (mapping vs. answering evaluative questions) dan memilih desain review yang cocok mis. scoping untuk pemetaan awal, diikuti oleh sintesis kritis untuk menilai relevansi

kebijakan.

Buat strategi pencarian yang transparan dan reproduksibel: rumuskan kombinasi kata kunci (mis. "UU Sisdiknas", "pendidikan Islam", "madrasah", "globalization", "policy implementation", "Islamic education policy"), gunakan operator Boolean, dan terapkan batas tahun publikasi (mis. 2019–2025) untuk fokus pada literatur 5 tahun terakhir. Cari di basis data internasional (Scopus, Web of Science), basis kebijakan/pendidikan (ERIC), serta repositori dan jurnal nasional/garuda/DOAJ/SINTA untuk memastikan jangkauan lokal. Sertakan juga grey literature terpilih (laporan Kemenag/Kemdikbud, policy briefs) tetapi dokumentasikan kriteria inklusi/eksklusi secara eksplisit. Rekomendasi praktik baik untuk search strategy dan dokumentasi stepwise ini disajikan dalam pedoman scoping/systematic reviews mutakhir.

Gunakan prosedur skrining dua tahap (judul/abstrak, lalu fulltext) dengan dua penilai independen; perselisihan diselesaikan oleh penilai ketiga. Catat jumlah penemuan, terduplikasi, tereliminasi, dan terinklusasi dalam alur (Brignardello Petersen et al. 2025) agar transparansi dipenuhi termasuk tabel reasons for exclusion pada tahap fulltext (mis. tidak relevan, di luar rentang tahun, bukan kajian empiris/kebijakan). Pelaporan alur dan checklist PRISMA meningkatkan akuntabilitas dan memudahkan pembaca menilai bias seleksi.

Meskipun kajian kritis bukan meta analisis kuantitatif, tetap lakukan appraisal kualitas sumber (mis. menggunakan checklists sederhana untuk studi kualitatif/kuantitatif, atau instrumen yang sesuai untuk studi kebijakan). Ekstraksi data memakai form terstruktur yang memuat: identitas sumber, tujuan studi, metode, konteks (tingkat nasional/daerah), temuan kunci tentang implementasi UU Sisdiknas, rekomendasi, dan keterbatasan studi. Metodologi review modern menganjurkan pencatatan kualitas agar sintesis mempertimbangkan bobot bukti (mis. stronger claims diberi perhatian pada studi yang metodologinya lebih kokoh).

Untuk sintesis gunakan *thematic narrative synthesis* yang menggabungkan kategori kategori tematik (mis. juridis, kurikulum, kapasitas SDM, infrastruktur, tata kelola) dan analisis kritis terhadap argumen normatif (mis. ketegangan nilai spiritual vs. tuntutan global). Lakukan triangulasi bukti (peer reviewed articles, laporan kebijakan, studi kasus) dan laporkan di mana bukti bertentangan atau lemah termasuk gap riset. (Brignardello Petersen et al. 2025) Akhiri dengan refleksi metodologis (mis. batasan search, bahasa, akses PDF) dan rekomendasi riset lanjutan. Panduan scoping/systematic reviews dan praktik rapid QES menekankan siklus ini untuk menjaga relevansi kebijakan sambil mempertahankan transparansi metodologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menganalisis Secara Kritis Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Berdasarkan UU Sisdiknas

UU Sisdiknas memberikan landasan yuridis untuk memasukkan pendidikan Islam (madrasah, pesantren, pendidikan agama di sekolah umum) ke dalam sistem pendidikan nasional; tetapi kajian kebijakan menyorot jurang antara legitimasi legal dan implementasi operasional. Beberapa kajian menunjukkan bahwa walaupun pengakuan formal membuka akses pembiayaan dan akreditasi, transformasi itu tidak otomatis memperbaiki mutu pembelajaran atau menjamin pelestarian misi spiritual lembaga Islam tanpa aturan pelaksana dan mekanisme pendukung yang jelas. (Kosim et al. 2023; Mardhiah, Musgamy, and Lubis 2023; Yussuf and Salenda 2024). Hal ini menegaskan bahwa landasan hukum perlu dipasangkan dengan pedoman implementasi yang sensitif konteks untuk menghindari "legal recognition" yang hanya bersifat administratif.

Integrasi madrasah ke sistem nasional memunculkan ketegangan antara tujuan spiritual/moral pendidikan Islam dan indikator mutu nasional (akademik/kompetensi). Literatur (Anita, Yusuf, and Zuljalal Al Hamdany 2024), menunjukkan banyak madrasah menyesuaikan kurikulum tradisional agar memenuhi standar nasional (mis. indikator akreditasi), sehingga unsur nilai spiritual berisiko menjadi muatan tambahan alih-alih struktur kurikuler yang menyeluruh. Kritik utama adalah kebutuhan akan *regulatory carve outs* atau fleksibilitas kurikuler yang memungkinkan pembelajaran berbasis nilai tetap menjadi orientasi utama sambil memenuhi standar akademik nasional.

Implementasi UU sangat bergantung pada kualitas guru dan kepemimpinan madrasah/pesantren. Studi terkait program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan pelatihan guru di lembaga Islam menegaskan adanya kesenjangan kompetensi pedagogik digital dan manajerial; tanpa investasi pelatihan berkelanjutan, guru kesulitan merancang pembelajaran yang mengintegrasikan kompetensi abad-21 dengan nilai Islam. (Mardhiah et al. 2023). Oleh karena itu, kebijakan nasional harus memberi prioritas pada program profesionalisasi guru yang dirancang khusus untuk konteks pendidikan Islam

Transformasi yang diminta UU (mis. standar mutu dan integrasi nasional) sering mensyaratkan infrastruktur – internet, perangkat, materi digital – yang belum merata. Penelitian lapangan mengindikasikan adanya jurang akses antara madrasah – terutama di wilayah terpencil – dan sekolah umum perkotaan; ketimpangan ini menimbulkan risiko bahwa integrasi formal akan menguntungkan lembaga yang sudah memiliki kapasitas, sementara lembaga marginal tertinggal. (Yussuf and Salenda 2024) Implikasi kebijakan: alokasi dana dan program dukungan infrastruktur harus bersifat progresif dan kontekstual.

Implementasi UU Sisdiknas di lapangan melibatkan banyak aktor (Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, pemerintah daerah, masyarakat). Literatur manajemen pendidikan mengkritik tumpang-tindih kewenangan dan kurangnya mekanisme koordinasi yang efektif, yang menyebabkan inkonsistensi dalam akreditasi, sertifikasi guru, dan penyaluran bantuan. Reformasi perlu memperjelas peran dan mekanisme koordinasi antar institusi serta membangun forum koordinasi rutin yang berbasis indikator kinerja bersama.

Akreditasi dan indikator mutu nasional saat ini sangat menekankan aspek akademik dan administratif; namun evaluasi pendidikan Islam idealnya juga mengukur capaian spiritual moral, kontribusi komunitas, dan keberlanjutan tradisi keilmuan. Beberapa studi merekomendasikan pengembangan kerangka evaluasi ganda mengombinasikan indikator akademik nasional dengan indikator kontekstual spiritual komunal agar penilaian tidak mengalienasi tujuan inti pendidikan Islam. Hal ini menuntut penyesuaian pedoman akreditasi dan pelatihan penilai yang peka konteks.

Berdasarkan kajian literatur, rekomendasi strategis meliputi: (a) merumuskan aturan pelaksana yang jelas dan fleksibel untuk madrasah/pesantren agar tujuan spiritual tidak tereduksi; (b) invest in targeted capacity building (profesionalisasi guru, kepemimpinan madrasah); (c) alokasi anggaran dan program infrastruktur yang progresif untuk menjembatani kesenjangan akses; (d) memperbaiki mekanisme koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah; dan (e) mengembangkan kerangka penilaian yang menggabungkan indikator akademik dan spiritual komunal. Jika kebijakan nasional mengadopsi langkah-langkah ini, UU Sisdiknas berpotensi menjadi instrumen yang tidak hanya legal formal tetapi juga efektif secara substantif dalam mengembangkan pendidikan Islam yang berintegritas di era globalisasi.

Mengidentifikasi Pengaruh Dan Respon Globalisasi Terhadap Kebijakan Pendidikan Islam

Di Indonesia

Globalisasi telah mendorong agenda kebijakan pendidikan nasional untuk memasukkan kompetensi global (literasi digital, kemampuan berpikir kritis, kolaborasi internasional) yang juga memengaruhi arah kebijakan pendidikan Islam; pemerintah dan pemangku kepentingan madrasah merespons dengan upaya penyesuaian kurikulum dan standardisasi agar lulusan madrasah relevan secara nasional dan internasional. (Erni, Artis, and Rahman 2024), namun, literatur menunjukkan bahwa penyesuaian kebijakan sering bersifat top down dan normatif mengubah dokumen kebijakan lebih cepat daripada praktik di lapangan sehingga pengaruh globalisasi pada kebijakan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik pembelajaran sehari-hari.

Dampak globalisasi terlihat jelas pada revisi kurikulum dan inisiatif integrasi 21st century skills dalam pembelajaran agama; meskipun demikian, kajian kritis menegaskan bahwa kurikulum formal kerap menjadi arena negosiasi antara tuntutan kompetensi global dan tujuan spiritual moral pendidikan Islam. (Achruh and Sukirman 2024), Banyak studi lapangan menemukan bahwa penambahan modul keterampilan global sering diterapkan sebagai "tambahan" bukan sebagai integrasi nilai sehingga tujuan-tujuan spiritual berisiko menjadi terpinggirkan kecuali ada rancangan pedagogis yang sengaja menggabungkan kedua ranah tersebut.

Globalisasi menuntut kompetensi pedagogik baru misalnya penguasaan teknologi pendidikan dan desain pembelajaran berbasis proyek sementara literatur terbaru mengungkapkan adanya gap signifikan dalam kapasitas guru madrasah/pesantren. Tanpa kebijakan profesionalisasi yang kontekstual (pelatihan berkelanjutan, PPG khusus konteks Islam), upaya kebijakan nasional untuk "mendigitalisasikan" pendidikan Islam akan terbentur masalah implementasi dan kualitas pengajaran. Oleh karena itu kebijakan responsif harus memprioritaskan investasi SDM selain revisi dokumen kurikulum (Pusvyta Sari et al. 2025).

Salah satu dampak globalisasi adalah percepatan digitalisasi; respons kebijakan pendidikan Islam di Indonesia melibatkan program digitalisasi pembelajaran tetapi penelitian empiris menegaskan bahwa infrastruktur dan akses masih tidak merata antar wilayah. Konsekuensinya, kebijakan yang mengandalkan teknologi berisiko memperlebar jurang antara madrasah unggul di perkotaan dan lembaga marginal di daerah terpencil, sehingga pengaruh globalisasi terhadap kebijakan harus diiringi kebijakan alokasi sumber daya yang progresif dan pro keadilan(Raden Ahmad Naufal Pranata Kusuma & Mohammad Riza Widyarsa 2024).

Globalisasi juga mendorong internasionalisasi institusi pendidikan Islam (mis. program kerjasama internasional, akreditasi global), yang memengaruhi kebijakan kelembagaan sejumlah perguruan tinggi Islam dan madrasah mencari legitimasi melalui jaringan internasional. Dampak positifnya adalah peningkatan kapasitas akademik dan eksposur lintas budaya; namun ada pula risiko homogenisasi kurikulum dan tekanan komparatif yang menggeser prioritas lokal jika kebijakan nasional tidak menegaskan ruang otonomi nilai lokal/spiritual.

Sebagai respons terhadap tantangan nilai yang dibawa globalisasi (termasuk stereotip dan Islamophobia internasional), kebijakan pendidikan Islam di Indonesia semakin memasukkan agenda pendidikan karakter, moderasi beragama, dan civic education dalam dokumen kebijakan. Literatur (Islam et al. 2023), menunjukkan bahwa penekanan pada moderasi dan kewargaan global tercermin dalam program-program kebijakan, tetapi efektivitasnya bergantung pada kesesuaian implementasi lokal dan keterlibatan aktor

masyarakat sipil sebagai mitra kebijakan.

Dari kajian literatur(Habibi, Zamroni, and Tamam 2024) muncul rekomendasi kebijakan yang berulang: (a) menyusun kerangka kebijakan yang menggabungkan indikator akademik dan indikator spiritual komunal; (b) memperkuat profesionalisasi guru dengan modul yang spesifik untuk konteks Islam dan kompetensi digital; (c) mengalokasikan sumber daya secara pro gresif untuk menutup kesenjangan infrastruktur; dan (d) merancang mekanisme koordinasi antar lembaga (Kemdikbud, Kemenag, dan pemerintah daerah) untuk menjaga otonomi nilai lokal sambil meningkatkan relevansi global. Jika diimplementasikan, kebijakan-kebijakan ini memungkinkan pengaruh globalisasi untuk menjadi peluang transformasi pendidikan Islam yang inklusif dan berdaya saing.

Menilai Relevansi UU Sisdiknas Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Pendidikan

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menjadi tonggak utama pengaturan pendidikan di Indonesia, termasuk dalam merespons tantangan globalisasi. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa relevansi undang-undang ini mulai diuji oleh cepatnya transformasi teknologi, ekonomi, dan budaya global yang mengubah paradigma pendidikan. Menurut (Suherman, D., & Rahman 2022), UU Sisdiknas masih menekankan aspek administratif dan struktur kelembagaan, sementara dimensi global seperti kompetensi digital, keberlanjutan, dan kolaborasi lintas negara belum secara eksplisit diakomodasi. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan kebutuhan sistem pendidikan masa kini yang menuntut fleksibilitas dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan global.

Dalam konteks kompetensi global abad ke-21, UU Sisdiknas belum sepenuhnya menjabarkan kerangka kompetensi yang relevan dengan tuntutan internasional seperti literasi digital, berpikir kritis, dan kepemimpinan kolaboratif. Hasil studi oleh (Rahmawati, N., Idrus, M., & Ma'arif 2023), menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan berbasis UU Sisdiknas masih menitikberatkan pada pencapaian akademik nasional dan pengendalian administratif, bukan pada pengembangan *global competence framework* sebagaimana diatur dalam *OECD Education 2030*. Akibatnya, lembaga pendidikan Islam maupun umum mengalami kesulitan dalam menyusun kurikulum yang kontekstual dengan dinamika global tanpa pedoman hukum yang eksplisit.

Dari perspektif pendidikan Islam, relevansi UU Sisdiknas menghadapi ujian ganda: menjaga nilai-nilai spiritual sekaligus memenuhi standar global. Menurut penelitian (Yuliani, T., & Azra 2021), sistem pendidikan Islam di Indonesia yang diatur dalam koridor UU Sisdiknas masih mengalami dilema antara mempertahankan kekhasan moral dan menyesuaikan diri dengan standar globalisasi pendidikan. UU tersebut memang memberikan ruang bagi lembaga keagamaan, tetapi belum memfasilitasi integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan pendidikan yang berbasis teknologi dan inovasi. Oleh karena itu, relevansi UU ini perlu diperkuat melalui regulasi turunan yang mendorong model pendidikan Islam adaptif dan kompetitif di tingkat global.

Tantangan besar lainnya terhadap relevansi UU Sisdiknas terletak pada birokratisasi pendidikan. Studi (Kamaruddin, A., & Lestari 2024), mengungkap bahwa kebijakan pendidikan nasional masih terjebak dalam pendekatan hierarkis dan prosedural, yang sering memperlambat inovasi kebijakan berbasis kebutuhan lapangan. Akibatnya, sistem pendidikan nasional, termasuk madrasah dan pesantren, mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan global yang menuntut tata kelola lincah dan partisipatif. Reformasi UU Sisdiknas ke depan harus mempertimbangkan pendekatan *adaptive governance* agar kebijakan pendidikan mampu berinovasi sejalan dengan perkembangan global tanpa

kehilangan akuntabilitas publik.

Dalam perspektif global, *Sustainable Development Goals (SDG 4)* dan *Education 2030 Framework for Action* menekankan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan relevan dengan masa depan kerja global. Namun, penelitian oleh (Alim, S., & Zahra 2023) menunjukkan bahwa sebagian besar kebijakan turunan UU Sisdiknas masih berorientasi pada peningkatan kuantitas (akses pendidikan), belum secara sistematis mengintegrasikan indikator kualitas dan relevansi global seperti keberlanjutan, kesetaraan gender, dan literasi teknologi. Untuk menjaga relevansi UU Sisdiknas, diperlukan harmonisasi antara kebijakan nasional dan agenda global dengan memperhatikan konteks lokal pendidikan Indonesia.

Secara kritis, relevansi UU Sisdiknas di era globalisasi bukan hanya persoalan normatif, tetapi juga struktural dan kontekstual. Reformasi hukum pendidikan harus diarahkan untuk memperkuat koneksi antara sistem nasional dan ekosistem global melalui revisi substansi UU yang mencakup literasi digital, inovasi pembelajaran, serta penilaian berbasis kompetensi global. Seperti dikemukakan oleh revisi kebijakan pendidikan nasional harus menempatkan globalisasi sebagai peluang penguatan identitas nasional dan spiritual, bukan ancaman terhadapnya. Dengan demikian, UU Sisdiknas dapat tetap relevan sebagai payung hukum yang responsif, progresif, dan kontekstual terhadap tantangan globalisasi pendidikan.

Menawarkan Perspektif Konseptual Bagi Pengembangan Kebijakan Pendidikan Islam Yang Adaptif Dan Bernilai Islami

Pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang adaptif perlu mencakup dimensi nilai Islami (akhlaq, ibadah, communal responsibility) serta fleksibilitas metodologis dan struktural untuk menghadapi perubahan zaman. Sebagai contoh, penelitian oleh (Sartini, T., Nini, Suhaili, H., Novita, M., & Hikmah 2025), memperlihatkan kerangka pembelajaran adaptif berbasis karakter Islam yang menggabungkan nilai aqidah dan akhlak dengan pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan individual siswa. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan konseptual harus menegaskan nilai keislaman sebagai landasan, sekaligus menciptakan sistem yang tidak kaku tetapi responsif terhadap perubahan teknologi, budaya, dan globalisasi. Kebaruan perspektif ini adalah bahwa kebijakan tidak hanya berorientasi pada "modernisasi" teknologi atau "penguatan nilai", melainkan pada integrasi keduanya dalam kerangka kebijakan yang sinergis.

Sebagai kerangka konseptual, kebijakan pendidikan Islam dapat diorientasikan melalui empat pilar: (1) *value foundation* (nilai Islami sebagai filosofi), (2) *competency horizon* (kompetensi abad 21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, keterampilan digital), (3) *contextual adaptation* (fleksibilitas kurikulum & manajemen sesuai konteks lokal), dan (4) *governance & leadership* (kepemimpinan partisipatif dan tata kelola adaptif). Kajian (Latif, R., Rizki, M., Hazmi, D., Nur Nasution, W., & Haidir 2024), menekankan bahwa dalam pendidikan Islam, desain instruksional harus modular, adaptif, dan mengandung elemen tradisi keilmuan Islam serta teknologi baru. Dengan demikian kebijakan konseptual bukan sekadar menambahkan elemen baru, tetapi merombak logika kebijakan agar koheren dengan konteks Islami dan tuntutan global.

Kebijakan pendidikan Islam yang adaptif juga harus memasukkan strategi teknologi dan inklusivitas agar tidak tertinggal dalam era global. Misalnya, (Yuni, Jaka, and Hasan 2024) meneliti pendidikan Islam berbasis teknologi dan menemukan bahwa integrasi platform e-learning, aplikasi mobile, dan media sosial dapat memperluas akses dan personalisasi pembelajaran, namun memerlukan kebijakan yang jelas, pelatihan guru, dan panduan etika Islami dalam penggunaan teknologi. Perspektif konseptual di sini adalah

bahwa kebijakan harus mengatur “apa” teknologi yang digunakan, “bagaimana” konteks penggunaannya sesuai nilai Islami, dan “siapa” yang bertanggung jawab atas pengawasannya agar teknologi menjadi sarana bukan tujuan.

Dalam kerangka globalisasi dan pendidikan Islam, kebijakan harus mendorong integrasi antara ilmu umum dan ilmu agama agar lulusan mampu menjawab tantangan global sambil tetap berakar pada nilai Islami. (Desy Utari et al. 2025) dalam studi mereka tentang Sekolah Islam Terpadu (SIT) di Indonesia menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan Islam yang adaptif harus memberlakukan kurikulum yang menggabungkan sains/teknologi dan keilmuan agama dalam satu sistem holistik. Oleh karena itu kebijakan konseptual harus memungkinkan fleksibilitas dan inovasi kurikuler yang menghormati epistemologi Islam sekaligus relevan dengan kompetensi global.

Adaptivitas kebijakan tidak akan berjalan tanpa manajemen dan kepemimpinan yang sesuai. (Bahri et al. 2025) meneliti transformasi pendidikan Islam di era digital menggunakan model perubahan Lewin (unfreeze move refreeze) dalam pesantren, dan menemukan bahwa keberlanjutan perubahan memerlukan legitimasi nilai, keterlibatan guru/aktif, dan kebijakan internal institusional yang selaras. Perspektif konseptual bagi kebijakan adalah bahwa regulasi nasional harus memberi ruang bagi kepemimpinan lokal, pelatihan adaptif, dan budaya perubahan yang menghargai nilai Islam sebagai basis transformasi institusional.

Kebijakan pendidikan Islam yang adaptif juga perlu memiliki mekanisme evaluasi dan indikator keberhasilan yang tidak hanya berbasis hasil akademik konvensional tetapi juga capaian nilai, karakter, dan berdaya saing global. menekankan bahwa kerangka desain pembelajaran harus menyertakan “evaluation loops” yang fleksibel evaluasi formatif, refleksi guru, dan umpan balik teknologi agar kebijakan dapat disesuaikan terus-menerus dengan perkembangan lingkungan. Dengan demikian kebijakan konseptual harus mencakup siklus kebijakan (“policy cycle”) yang adaptif: formulasi, implementasi, evaluasi, dan revisi berkelanjutan agar pendidikan Islam tetap relevan dan berkualitas dalam era global.

KESIMPULAN

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di Indonesia yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) memiliki peran penting sebagai kerangka hukum dan arah strategis pengembangan pendidikan nasional di tengah arus globalisasi. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain kurangnya sinkronisasi antara nilai-nilai spiritual dan moral Islam dengan tuntutan kompetensi global, lemahnya koordinasi antar-lembaga pendidikan, serta keterbatasan dalam adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan dinamika social ekonomi global. Globalisasi menuntut pendidikan Islam untuk tidak hanya mempertahankan identitas keislaman, tetapi juga mampu bertransformasi melalui penguatan inovasi kurikulum, profesionalisasi pendidik, serta reformasi manajemen pendidikan yang inklusif dan adaptif. Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa relevansi UU Sisdiknas dalam konteks pendidikan Islam akan semakin bermakna apabila kebijakan pendidikan diarahkan pada keseimbangan antara nilai-nilai spiritual dan kompetensi global, dengan dukungan regulasi turunan yang responsif, evaluasi berkelanjutan, dan tata kelola yang kolaboratif untuk mewujudkan sistem pendidikan Islam yang unggul, moderat, dan berdaya saing internasional.

REFERENSI

Abdallah, Ahmad Fauzi & Supriyanto, Agus. 2023. “Education Policy Reform in Indonesia:

- Balancing Global Demands and Local Realities." *Journal of Education and Learning Policy* Vol 5(2):68–80.
- Achruh, and Sukirman. 2024. "An Analysis of Indonesian Islamic Higher Education Institutions in the Era of Globalization." *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research* 23(9):78–102. doi:10.26803/ijlter.23.9.5.
- Alim, S., & Zahra, N. 2023. "National Education Law and Global Learning Goals: A Policy Alignment Study in Indonesia." *Journal of Comparative Education Policy* VOL. 9(1).
- Alsaleh, Abdullah. 2024. "The Impact of Technological Advancement on Culture and Society." *Scientific Reports* 14(1):1–8. doi:10.1038/s41598-024-83995-z.
- Anita, Anita, Munir Yusuf, and Muhammad Zuljalal Al Hamdany. 2024. "Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Fase B Di SD Negeri 358 Pengkasalu Kabupaten Luwu." *Indonesian Journal of Islamic Educational Review* 1(3):169–75. doi:10.58230/ijier.v1i3.229.
- Azwar, Boyke, Muhammad Sirozi, Sholihah Titin Sumanti, Sekolah Tinggi, Agama Islam, Al Hikmah, Tanjung Balai, Universitas Islam, Negeri Raden, Universitas Islam, Negeri Sumatera, and Deli Serdang. 2024. "Inovasi Kurikulum." 21(4):1847–60.
- Bahri, Saiful, Irwansyah Irwansyah, Subandi Subandi, and Deden Makbuloh. 2025. "Enhancing Islamic Education Adaptability through Classical Management in the Digital Era." *Ahlussunnah: Journal of Islamic Education* 4(1):10–21. doi:10.58485/jie.v4i1.304.
- Brignardello-Petersen, Romina, Nancy Santesso, and Gordon H. Guyatt. 2025. "Systematic Reviews of the Literature: An Introduction to Current Methods." *American Journal of Epidemiology* 194(2):536–42. doi:10.1093/aje/kwae232.
- Choirun Niswah, Cahyadi Pratama, Ika Nurfajriah Rifany, Annisa Kiara Rigi. 2025. "Perkembangan Lembaga Pendidikan Madrasah Di Indonesia Sebuah Tinjauan Sejarah Pendidikan." *Jurnal Inovasi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan* 5(2):74–83.
- Desy Utari, Miftahul Abidin, Yuniar Yuniar, and Junaidah Junaidah. 2025. "Integration of General Knowledge and Religion Policy for the Emergence of Integrated Islamic Schools." *International Journal of Education and Literature* 4(1):267–78. doi:10.55606/ijel.v4i1.217.
- Ernawati, Susi, Hardika Saputra, M. Agus Kurniawan, and Universitas Islam Lampung. 2024. "Islamic Education Management Strategy in the Digital Era : Governance Transformation to Increase Effectiveness and Accessibility." *International Journal of Islamic Educational Research* 1(3):28.
- Erni, Artis, and Rahman. 2024. "Sinergi International Journal of Islamic Studies." *Zakat Management Practices and Sustainable Development in Indonesia* Erni1 2(1):24–37.
- Faizin, Mochamad Arif. 2024. "Islamic Boarding Education Management Reform: Transformation Strategies to Improve Competitiveness and Relevance." *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 16(2):2497–2506. doi:10.35445/alishlah.v16i2.4462.
- Habibi, Rabi'ul, Zamroni, and Badrul Tamam. 2024. "Modernizing the Islamic Education Curriculum: Integration of Traditional Values With Technological Innovation To Improve 21St Century Competencies." *Proceeding of International Conference on Education, Society and Humanity* 02(02):2055–58. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/icesh>.
- Hajar, Andi. 2024. "Navigating Globalization: Reforming Islamic Education for the 21st Century." *Sinergi International Journal of Islamic Studies* 2(1):53–65. doi:10.61194/ijis.v2i1.599.
- Idris, Husni, and Rabiatul Adawiyah. 2023. "December 2023 Pandemic: Case of Multicultural Students in Indonesia." *Dinamika Ilmu* 23(2):217–29.

-
- Islam, Universitas, Negeri Raden, Fatah Palembang, Universitas Islam, Negeri Syarif, Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam, Negeri Raden, and Fatah Palembang. 2023. "THE STRATEGY OF MADRASAH DEVELOPMENT AMIDST GLOBALIZATION CHALLENGES Firmansyah Muhammad Zuhdi Karoma The Existence of Islamic Education Has a Long History , Evolving alongside the Emergence and Development of Islam Itself . In the Early Days of Islam in the Arabian Peninsula ,." 225-50.
- Ismail, M. A., Ashaari, M. F., & Mohamed, N. 2023. "Islamic Education Curriculum Reform in Southeast Asia: Challenges and Prospects for 21st Century Competencies." *International Journal of Education and Practice* Vol 11(1).
- Kamaruddin, A., & Lestari, H. 2024. "Adaptive Governance in Indonesian Education: Reforming Bureaucracy for Global Competitiveness." *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia* VOL. 9(2).
- Khairunisa, D., & Aqida, D. S. 2023. "Teacher Competence in Developing Interactive Learning in Madrasah Ibtidaiyah in the 21st Century." *Sunan Kalijaga International Journal on Islamic Educational Research*, Vol 7(2):107-23. doi:<https://doi.org/10.14421/skijier.2023.72.02>.
- Kosim, Mohammad, Faqihul Muqoddam, Faidol Mubarok, and Nur Quma Laila. 2023. "The Dynamics of Islamic Education Policies in Indonesia." *Cogent Education* 10(1). doi:10.1080/2331186X.2023.2172930.
- Latif, R., Rizki, M., Hazmi, D., Nur Nasution, W., & Haidir, H. 2024. "Integrative Framework of Instructional Strategies and Learning Design: A Systematic Conceptual Literature Review." *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam* VOL. 14(2):1-18. doi:<https://doi.org/10.32806/jf.v14i2.1101>.
- Mardhiah, Awaliah Musgamy, and Mukhlis Lubis. 2023. "Teacher Professional Development through the Teacher Education Program (PPG) at Islamic Education Institutions." *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research* 22(11):80-95. doi:10.26803/ijlter.22.11.5.
- Mukarom, Zaenal, Deni Darmawan, Mubiar Agustin, Jeane Siti Dwijantie, and Mochamad Ramdan Samadi. 2024. "International Education Trend Issues." *International Education Trend Issues* 2(2):317-28.
- Mutiarin, Dian & Rachmawati, Indah. 2021. "Public Policy and Governance Challenges in Indonesia's Education System: Bureaucracy, Reform, and Innovation." *Jurnal Bina Praja* Vol 13(3):329-40. doi:<https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.329-340>.
- Nawi, Mohd Aliff Mohd, Ezad Azraai Jamsari, Mohd Isa Hamzah, Adibah Sulaiman, and Azizi Umar. 2012. "The Impact of Globalization on Current Islamic Education." *Australian Journal of Basic and Applied Sciences* 6(8):74-78.
- Nugraha, Mulyawan S. 2023. "The Effective Management of the Islamic Education System in Indonesian Islamic Schools." *International Journal of Islamic Education Policy and Administration* 2(1):55-70. <https://international.aripi.or.id/index.php/IJEEPA/article/download/79/100/340>.
- Nurfatimah, S., & Mahfud, C. 2022. "Integrating 21st-Century Learning and Islamic Values in Higher Education: Challenges and Strategies. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia.*" *Jurnal Pendidikan Islam* Vol 7(2).
- Prima, Ari, Julhadi Julhadi, and Mursal Mursal. 2025. "Transformation of Islamic Studies in The Digital Era: Opportunities and Challenges." *Journal Neosantara Hybrid Learning* 2(3):505-14. doi:10.70177/jnhs.v2i3.1938.
- Purqon, Muhammad, and Mukhlis. 2024. "Hak Dan Kewajiban Masyarakat

- Menyelenggarakan Pendidikan: Analisis RUU Sisdiknas Tahun 2022." *Journal of Education Research* 5(1):55–63. doi:10.37985/jer.v5i1.681.
- Pusvyta Sari, Laili Lailatul Hidayah, M. Chotibuddin, and Nashihin. 2025. "Digital Leadership In Madrasah." *Mudir: Jurnal Manajemen Pendidikan* 7(2):293–302. doi:10.55352/mudir.v7i2.1720.
- Putri, L. A., & Hamami, T. 2023. "The Islamic Religious Education Curriculum Towards Globalization of Education: A Study on the Dynamics and Implications of Curriculum Change." *Muslim Education Review* VOL.2(2):249–274. doi:<https://doi.org/10.56529/mer.v2i2.200>.
- Raden Ahmad Naufal Pranata Kusuma & Mohammad Riza Widjarsa. 2024. "Indonesian Education Digitalization Collaboration Program For Madrasah Through The World Bank And The Ministry Of Religion." *Jurnal Pendidikan* Vol 13(2). doi:10.24239/pdg.Vol13.Iss2.727.
- Rahmawati, N., Idrus, M., & Ma'arif, S. 2023. "Reevaluating Education Law in Indonesia: From Administrative Control to Global Competence Development." *Indonesian Journal of Education Review* VOL 15(3).
- Sandra, Ika, Tiok Wijanarko, Nguyen Thi Hong Hanh, and Evelyn Evelyn. 2023. "Managing and Supervising Privatization of Islamic Education within a Decentralized Educational System in West Sumatra." *Journal of Civic Education* 6(1):36–47. doi:10.24036/jce.v6i1.963.
- Saputra, Kurniawan Dwi, Fatimah Az Zahra Mughni, Nur Asyiqin Zohkarnain, and M. Sonata Dena Sadewa. 2022. "Historical Continuity and Changes: Understanding the Dynamics of Islamic Education in Indonesia and Malaysia." *Jurnal Tarbiyatuna* 13(2):107–18. doi:10.31603/tarbiyatuna.v13i2.7345.
- Sartini, T., Nini, Suhaili, H., Novita, M., & Hikmah, R. 2025. "Adaptive Learning Frameworks for Islamic-Based Character Education in Child-Friendly School Leadership." *Journal of Educational Management Research* VOL.4(2):674–85. doi:<https://doi.org/10.61987/jemr.v4i2.883>.
- Shafira, Adha, and Siti Alsyah. 2023. "Education Decentralization Policy: School/Madrasah Based Management." *International Journal of Management and Islamic Education* 1(2):69–74. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/IJMIE/article/view/24488/10601>.
- Suhendi, Saca. 2024. "Islamic Education Curriculum in the Era of Society 5.0: Between Challenges and Innovation." *International Journal of Science and Society* 6(2):874–88. doi:10.54783/ijsoc.v6i2.1073.
- Suherman, D., & Rahman, F. 2022. "National Education System and Global Challenges: A Critical Review of Law No. 20/2003 Implementation. , 31(1), 12–20. (Lihat Pp. 15–17)." *International Journal of Educational Reform* VOL.31(1).
- Syafira Masnu'ah, Nyayu Khodijah, Ermis Suryana. 2022. "Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 (SISDIKNAS)." *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 9(1):115–30.
- Syafri, R., Hamzah, A., & Malik, M. 2024. "Islamic Education and Global Competence: Between Adaptation and Identity Preservation. *Journal of Contemporary Islamic Studies* Vol 5(1):51–55.
- Tompunu, Ilham, Muhammad Sujai, Nana Rohana, and St Raji'ah. 2023. "Pendidikan Islam Dalam UU SISDIKNAS No 20 Tahun 2003." *IQRA: Jurnal Magister Pendidikan Islam* 3(2):164. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/iqr>.
- Ukwu, Felix, Felicia Eze-Dike, Charles Manasseh, Chine Sp Logan, Ogochukwu Okanya, and

- Emeka Ejim. 2023. "Globalization and the Trend of International Schools: African Nexus." *Humanities and Social Sciences* 11(3):75–80. doi:10.11648/j.hss.20231103.12.
- Wahid, Soleh Hasan. 2024. "Exploring the Intersection of Islam and Digital Technology: A Bibliometric Analysis." *Social Sciences and Humanities Open* 10(January):101085. doi:10.1016/j.ssaho.2024.101085.
- van de Werfhorst HG, Kessenich E, Geven S. 2022. "The Digital Divide in Online Education: Inequality in Digital Readiness of Students and Schools." *Comput Educ Open* VOL.3(11). doi:doi: 10.1016/j.caeo.2022.100100.
- Wulandari, Yuli, Rustan S, and Dodi Ilham. 2024. "Unleashing Student Creativity: A Dynamic Look at Merdeka Belajar Curriculum's Impact." *International Journal of Asian Education* 5(1):21–33.
- Yuliani, T., & Azra, A. 2021. "Islamic Education Policy under Globalization: Assessing the Relevance of Indonesia's Education Law." *Al-Tahrir: Journal of Islamic Studies* 21(1).
- Yuni, Purnama Sari, Nugraha Jaka, and Basri Hasan. 2024. "Technology-Based Islamic Education: Building Inclusive, Adaptive, and Future-Ready Learning Foundations." *Jurnal Inovasi Pendidikan Agama Islam Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 4(1):37–54. <http://dx.doi.org/10.15575/jipai.v4i1.40150>.
- Yussuf, Ahmad, and Kasjim Salenda. 2024. "Ulumuna THE IMPACT OF MADRASAH INTEGRATION." 24(2):1017–48.
- Yusuf, M., & Sodik, M. 2025. "Pengembangan Keterampilan 21st Century Dalam Pendidikan Islam." *Jurnal Kajian Keislaman* Vol 3(1).

Copyright holder:
© Author

First publication right:
Jurnal Kepemimpinan & Pengurusan Sekolah

This article is licensed under:

